

KEMANDIRIAN DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI RIAU

Sri Maryanti¹; Hefrizal Handra²; Efa Yonnedi³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru
Jln. D.I. Panjaitan KM 8 Rumbai Pekanbaru

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, Padang
E-mail : sri_maryanti@unilak.ac.id (Correspondence Author)

diterima: 18/12/2022; direvisi: 17/3/2023; diterbitkan: 26/3/2023

Abstract: The study aims to analyze regional financial independence, regional financial capabilities, and their impact on economic growth in Riau province. To analyze it, it uses the calculation of the ratio of financial independence and the ratio of regional financial capabilities and uses the degree of fiscal decentralization, while the economic growth rate uses the PDRB of Riau province. Data was used in 2017-2022 with data processing using the Stata 15 application. From the analysis, the level of financial independence in Riau province for 2017-2019 is very low with an instructive relationship pattern, meaning that the central government is dominant in financial independence when compared to the role of the Riau provincial government itself. In 2020-2022, the ratio of financial independence of the Riau province is low with a pattern of constructive relations, meaning that the role of the central government is slightly reduced and the role of the central government, in this case, is only a consulting provider related to the implementation of regional autonomy in the Riau region. The ratio of regional financial capabilities in Riau province is still in the sufficient category for 2017-2018 and 2021-2022 and the category is less for 2019-2020, meaning that the role of the central government is still needed but not as large as the previous year. Partially only the financial capabilities of the regions affect economic growth but simultaneously both free variables have no effect. This means that the higher the regional financial capability, the more economic growth in Riau. If regional financial independence is higher, it will not have an impact on increasing economic growth in Riau.

Keywords: *Regional Financial Independence, Regional Financial Capability, Degree of*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pelaksanaannya mulai 01 Januari 2001. Undang-undang ini diperbarui dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang menitikberatkan kepada pembagian kewenangan dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 terkait dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur hak dan kewajiban serta kewenangan pemerintah dalam mengurusi sendiri urusan pemerintahannya. Jadi peran dari pemerintah daerah memang sangat penting untuk menentukan apakah suatu daerah tersebut berhasil atau tidak dalam kemandirian keuangan karena ini

merupakan indikator utama agar roda pemerintahan dapat berjalan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sehingga diharapkan target dan sasaran makro ekonomi suatu wilayah dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiscal pemerintah sumber keuangan berasal dari PAD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil (DBH) (Putro, 2016).

APBD Riau untuk tahun 2022 ditetapkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan APBD tahun 2022 sebesar 0,02%. Realisasi belanja APBD Provinsi Riau untuk tahun 2022 tumbuh

sebesar 37,27% dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,13%. Untuk realisasi pendapatan 19,72% sedangkan untuk tahun 2021 tercatat sebesar 19,16%. Peningkatan realisasi belanja anggaran ini didorong oleh kondisi normal pasca Covid-19. Untuk sisi pendapatan mengalami kenaikan karena adanya penyesuaian tarif pajak serta adanya strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah (Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau, 2022).

Grafik 1: Perkembangan APBD Provinsi Riau Tahun 2017-2022



Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah maka tingkat ketergantungannya terhadap pusat akan semakin berkurang. Semakin besar rasio PAD maka daerah tersebut dapat dikategorikan memiliki kemandirian daerah yang semakin besar juga. Perwujudan dari tingkat kemandirian keuangan yaitu dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena berdampak terhadap pembangunan daerah. Pembangunan suatu wilayah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator utama untuk mewujudkan kemandirian suatu wilayah. Melalui penyelenggaraan otonomi daerah ini dapat diketahui kemandirian keuangan suatu wilayah untuk membiayai urusan daerahnya. Oleh karena itu untuk meningkatkan PAD maka dibutuhkan peningkatan potensi pajak daerah, retribusi daerah dan kekayaan alam di wilayah tersebut yang mampu meningkatkan PAD daerah tersebut (Candra et al., 2019).

PAD seyogyanya menjadi sumber utama yang berperan dalam kinerja keuangan daerah. Namun yang menjadi kendala adalah jumlah PAD sangat terbatas, disisi lain pembiayaan untuk semua aktifitas daerah tersebut sangat banyak, oleh karena itu pemerintah daerah membutuhkan sumber pendanaan lainnya salah satunya adalah bantuan dari pemerintah pusat (Nizwan Zukhri, 2020).

Namun yang menjadi sumber PAD seperti pajak dan retribusi masih belum memadai dan kontribusinya terhadap PAD masih relative kecil. Sehingga untuk membiayai pengeluaran APBD masih bergantung dengan dana dari pusat. Walau dana tersebut tidak bisa untuk dijadikan sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah (Riyono, 2021).

Banyak dari daerah-daerah di Indonesia yang tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat tinggi. Salah satu pemicu adalah masih rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah, walaupun banyak daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar tetapi sumber pendanaan dari luar juga menunjukkan angka yang cukup tinggi (Awani et al., 2021).

Provinsi Riau urutan ke enam provinsi Terkaya di Indonesia setelah Sumatera Utara. PDRB merupakan alat ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah setiap tahunnya. Provinsi Riau memiliki PDRB sebesar Rp 843.211 miliar dengan jumlah penduduk 6.493.600 jiwa. Disini terlihat ekonomi provinsi Riau tumbuh sebesar 3,36% untuk tahun 2021. Untuk tahun 2022 PDRB Riau Rp 135,30 triliun, dimana ekonomi Riau tumbuh sebesar 4,63%. Pertumbuhan ekonomi provinsi Riau mengalami percepatan dan secara spasial lebih tinggi dibandingkan provinsi di Sumatera. PDRB provinsi Riau nomor lima terbesar di Indonesia untuk provinsi yang berada di luar jawa.

Grafik 2:Perkembangan Produk Domestik Bruto (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah maka PDRB merupakan dasar untuk perhitungan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena PDRB merupakan tolok ukur untuk menggambarkan kemampuan dari pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut.

(Titahena, 2019) Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan dari pemerintah untuk mendanai kegiatan di wilayah pemerintahannya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pembayar pajak dan melaksanakan pembangunan wilayahnya.


Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan di wilayahnya di era otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan keuangan pemerintah daerah, dimana tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin kecil sehingga pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggaran daerah untuk penyelenggaraan pembangunan (Ahyaruddin & Amrillah, 2018).

Bawa secara umum (Hendriko & Riau, 2021) menyebutkan keuangan daerah Provinsi Riau mengalami peningkatan namun ini tidak selaras dengan peningkatan peran dari PAD dalam belanja daerah, hal ini yang menjadi penyebab tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah provinsi Riau terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan laporan ringkasan APBD yang dipublikasikan oleh kementerian keuangan (DJPK, 2018) menyebutkan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan peningkatan sebesar 1,3% di tahun 2017

dan meningkat menjadi 1,5% tahun 2018 hal ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah provinsi semakin membaik. Untuk provinsi Riau rasio PAD terhadap total pendapatan daerah ditahun 2017 sebesar 42,2% merupakan urutan ke Sembilan dari 34 provinsi di Indonesia dan 42,9% di tahun 2018 menempati urutan ke sebelas dari 34 provinsi di Indonesia. Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah provinsi Riau tahun 2017 sebesar 19,21% dan tahun 2018 sebesar 20,71%. (K. D. P. P. Riau, 2020) Untuk tahun 2020 rasio kemandirian provinsi Riau sebesar 38,65% dan ini masuk kategori rendah jika dibandingkan dengan kota Pekanbaru (26,24%) dan kota Dumai (24,23%). (Keuangan & Perbendaharaan, 2021) Tahun 2021 rasio kemandirian pemerintah provinsi Riau 34,80% yang diikuti oleh kota Pekanbaru (27,29%) dan kota Dumai (19,13%), rasio kemandirian ini juga masih tergolong rendah apalagi dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan kontribusi penerimaan PAD hanya sebesar 21,47% untuk tahun 2021, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 9,98% dibanding tahun 2020. (K. D. P. P. R. Riau, 2022) Tahun 2022 rasio kemandirian pemerintah daerah provinsi Riau sebesar 52,91% seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3. Perbandingan Kemandirian Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2022



Sumber : LKPD dan SIMTRADA, diolah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Hal ini penting dilakukan karena kemandirian keuangan

daerah akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan UU.No.32 Tahun 2004 yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Tujuan dari otonomi daerah ini adalah potensi di setiap wilayah dapat di atur dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Maka sistem ini disebut desentralisasi. Desentralisasi ini bertujuan agar pemerintah daerah di wilayah kekuasaannya dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Melalui kebijakan desentralisasi ini dapat dilihat efektifitas penyelenggaran pemerintahan di tiap daerah dan ini sangat memudahkan kerja dari pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat lebih fokus kepada apa yang menjadi tanggung jawab untuk pemerintah pusat (Maryanti et al., 2022).

Dalam UU. No 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat (public) menjadi lebih baik dan demokratisasi dalam pengambilan keputusan lebih dapat dimaksimalkan.

Dalam pembagian kewenangan bidang keuangan telah diatur melalui Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang meliputi aspek pengeluaran belanja pemerintah seperti pembelian barang dan jasa serta pembayaran transfer juga aspek penerimaan dalam bentuk pajak dan tarif. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 terkait pembagian keuangan pusat dan daerah. Peran pemerintah dalam perekonomian terdiri dari empat

kegiatan yaitu pertama: kegiatan alokasi, kedua: kegiatan redistribusi, ketiga: kegiatan stabilitas dan keempat: kegiatan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

(Hastuti, 2018) Hubungan antara pemerintah dan sumber pembiayaan pada hakikatnya merupakan petunjuk dimana pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu tidak bisa dilepaskan satu sama lainnya. (Kaho, 2010 dalam Hastuti, 2018) Keadaan keuangan daerah merupakan penentu arah pemerintahan daerah itu sendiri. Keuangan merupakan indikator untuk mengetahui kemampuan suatu wilayah untuk mengurus wilayahnya tersebut.

Pada dasarnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hubungan yang saling melengkapi dimana hubungan tersebut terletak pada visi dan misi serta tujuan dari pemerintah pusat dan daerah. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembagian urusan pemerintahan maka urusan pemerintahan diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu Absolut, Pemerintahan Umum dan konkuen yang membidangi masing-masing sektor.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (HKPD) dalam penyelenggaraan keuangan harus dilakukan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras dengan undang-undang. HKPD ini harus berlandaskan 4 (empat) pilar utama yaitu: meminimalisir ketimpangan vertical dan horizontal, melakukan peningkatan kualitas Belanja Daerah, adanya harmonisasi dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiscal dan adanya upaya untuk mendukung alokasi sumber daya nasional melalui pengembangan sistem pajak. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar pelayanan public dapat berjalan secara optimal serta berkesinambungan (Rendy Alvaro, 2022).

Hal ini tentunya sangat membantu kinerja pemerintah daerah sehingga tercipta kemandirian di tiap daerah.

Kemandirian daerah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sehingga pelayanan public dapat terjamin dan kesejahteraan masyarakat meningkat (Nurhemi, 2015). Ini selaras dengan arah pembangunan wilayah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) untuk tahun 2020-2024 yaitu peningkatan pemerataan antar wilayah, meningkatkan pusat pertumbuhan wilayah melalui peningkatan keunggulan kompetitif, meningkatkan kualitas dan pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian wilayah, meningkatkan sinergitas pemanfaatan ruangan dan wilayah (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Untuk memecahkan permasalahan dan mengatasi hambatan terutama yang berhubungan dengan pembiayaan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat dapat dianalisis dengan menggunakan kemandirian keuangan. Karena ini selaras dengan tujuan dari otonomi daerah meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang dapat dilakukan dengan meningkatkan potensi PAD suatu wilayah. Kemandirian keuangan dapat ditunjukkan dengan membandingkan PAD dengan penerimaan dari pemerintah pusat (Agustina et al., 2022).

Tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah disebabkan oleh PAD suatu wilayah yang rendah, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, politik anggaran yang berujung pada berkurangnya potensi untuk pendapatan daerah (Agustina et al., 2022), (Yasin, 2019), (Ishak, 2021).

Implementasi dari UU No 32 dan 35 tahun 2004 yaitu pemerintah daerah harus mempersiapkan kemampuan keuangan daerah salah satunya dengan melihat perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah (I.Aritonang, 2019).

Untuk mengetahui kemampuan keuangan dalam membiayai kegiatan, baik tingkat provinsi, kota bahkan kabupaten dapat dilihat dari derajat desentralisasi fiscal daerah (Widyanti, 2019).

Dalam pertumbuhan ekonomi ada beberapa aspek yang menjadi perhatian yaitu (Jalu Aji Prakoso,Fitrah Sari Islami, 2019) proses, output per kapita dan jangka panjang. Karena pertumbuhan ekonomi bukan merupakan gambaran sesat tapi proses yang harus dilalui oleh suatu daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Penerimaan Daerah (TPD), Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak untuk Daerah (BHPBP), Sumbangan Daerah. Dalam penelitian ini menggunakan data rasio keuangan Provinsi Riau tahun 2017-2021

Untuk menganalisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) provinsi Riau dilakukan dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi ditambah Pinjaman. Dimana semakin tinggi angka RKKD maka semakin rendah tingkat ketergantungannya terhadap pusat atau semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pem.Pusat/Prov&pinjaman}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan RKKD tersebut dapat dilihat bagaimana pola hubungan kemandirian suatu daerah dengan ketentuan (Halim , 2014):

Tabel 1: Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultif
Sedang	50-75	Parisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Halim, 2014

Untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah atau Derajat

Desentralisasi Fiskal (DDF) dengan membagi Total PAD tahun tertentu (PAD_t) dengan Total Penerimaan Daerah Tahun tertentu (TPD_t)

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Dari perhitungan DDF tersebut maka akan diperoleh kriteria penilaian DDF (Halim, 2014):

Tabel 2: Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Fiskal

Percentasi (%)	Kriteria
00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Halim, 2014

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (r_t) yaitu Produk Domestik Bruto periode tertentu (PDRB_t) dikurangi dengan Produk Domestik Bruto Tahun sebelumnya (PDRB_{t-1}) yang semuanya didasarkan atas harga konstan.

$$R_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Untuk mengukur kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan membagi perubahan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ($\Delta RKDD$) dengan perubahan Pertumbuhan Ekonomi (Δr_t) dan mengalinya dengan pertumbuhan ekonomi tahun tertentu (r_t) dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun tertentu ($RKDD_t$)

$$E = \frac{\Delta RKDD}{\Delta r_t} \times \frac{r_t}{RKDD}$$

Untuk mengetahui dampak dari kemandirian keuangan dan kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi digunakan regresi berganda.

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana:

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
- X_1 = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKDD)
- X_2 = Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)
- e = Eror
- a = Konstanta
- b_1, b_2 = Koefisien

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio PAD dan rasio dana transfer suatu daerah merupakan indikator

penentuan kemandirian keuangan daerah. Jika PAD suatu daerah semakin tinggi maka kemandirian keuangan daerah di suatu wilayah. Jika rasio PAD lebih besar dari rasio dana transfer maka daerah tersebut semakin mandiri dan jika rasio PAD lebih kecil dari rasio dana transfer maka tingkat ketergantungan semakin tinggi.

Tabel 3 : Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan dan Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Riau

Tahun	Rasio Kemandirian Keuangan (%)	Kemandirian Keuangan	Pola Hubungan
2017	19,21	Sangat Rendah	Instruktif
2018	20,71	Sangat Rendah	Instruktif
2019	18,81	Sangat Rendah	Instruktif
2020	38,65	Rendah	konsultif
2021	34,8	Rendah	konsultif
2022	52,91	Rendah	konsultif

Sumber: Kemenkeu -Data Olahan

Dari hasil pengolahan data diperoleh rasio kemandirian provinsi Riau tahun 2017 (19,21%), tahun 2018 (20,71%), tahun 2019 (18,81%), tahun 2020 (38,65%) tahun 2021 (34,8%) dan tahun 2022 (52,91%). Dari data tersebut dapat di jelaskan bahwa secara aggregate rasio kemandirian menunjukkan bahwa untuk tahun 2017 dan 2018 tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi Riau semakin baik karena terjadi peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah. Artinya kontribusi sektor perekonomian di Riau terhadap PAD menunjukkan peningkatan namun tidak terlalu besar hanya 0,81% di tahun 2018 sedangkan di tahun 2017 sebesar 0,74%.

Rasio kemandirian keuangan tahun 2018 ke tahun 2019 menunjukkan rasio yang cenderung turun. Rasio kemandirian keuangan di tahun 2019 cenderung turun dibandingkan dengan tahun 2018 hal ini disebabkan oleh meningkatnya rasio dana transfer sedangkan rasio PAD cenderung turun. Rasio PDRB tahun 2019 di Riau menunjukkan kontribusinya terhadap perekonomian di Riau belum signifikan terhadap PAD yaitu sebesar 1,24%.

Tahun 2019 dan 2020 rasio kemandirian keuangan provinsi Riau juga mengalami peningkatan secara aggregate sedangkan untuk tahun 2021 cenderung turun dan meningkat kembali di tahun 2022. Rasio kemandirian keuangan di tahun 2019 masih sangat rendah sedangkan di tahun 2020 -2022 masih tergolong rendah. Hal ini terjadi karena kontribusi rasio PAD terhadap ekonomi daerah masih rendah.

Berdasarkan pola hubungan keuangan provinsi Riau tergambar bahwa tahun 2017-2019 menunjukkan pola instruktif artinya ada dominasi dari pemerintah pusat dalam kemandirian keuangan jika dibandingkan dengan peran dari pemerintah daerah provinsi Riau sendiri.

Tahun 2020 – 2022 menunjukkan pola konstruktif artinya peran dari pemerintah pusat sedikit berkurang dan peran dari pemerintah pusat dalam hal ini hanya sebagai pemberi konsultasi terkait pelaksanaan otonomi daerah di wilayah Riau.

Banyak faktor yang memicu kemandirian suatu wilayah yaitu potensi ekonomi daerah itu sendiri yang merupakan indikator dalam PDRB, karena tidak semua wilayah memiliki potensi ekonomi daerah yang lebih baik. Kemampuan kinejra dari Dinas Pendapatan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Pemanfaatan dari lembaga inovatif dan isntansi terkait dalam meningkatkan penerimaan daerah itu sendiri.

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa kemampuan keuangan daerah provinsi Riau dalam melakukan pembiayaan daerahnya yang didasarkan kepada aspek Derajat Desentralisasi Fiscal (DDF) berfluktuasi di tahun 2017-2022. Tahun 2017 DDF Riau berada pada level 22,09 persen dan di tahun 2018 berada pada lebvel 20,25 persen. DDF Riau tahun 2017-2018 cenderung turun namun masih masuk dalam kategori cukup untuk

membaiayai kegiatan di wilayah provinsi Riau.

Tahun 2019-2020 kemampuan keuangan daerah provinsi Riau berada pada kategori kurang dengan level 18,68 persen di tahun 2019 dan 19,26 persen di tahun 2020. Sehingga pemerintah provinsi Riau membutuhkan peran dari pemerintah pusat untuk membaiayai kegiatan di provinsi Riau. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang melanda semua negara sehingga berdampak juga di setiap daerah yang ada di Indonesia.

Di tahun 2021-2022 derajat desentralisasi fiskal provinsi Riau berada pada kategori cukup sehingga peran dari pemerintah pusat tetap dibutuhkan namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. DDF provinsi Riau untuk tahun 2021 sebesar 21,04 persen dan meningkat di tahun 2022 sebesar 25,33 persen.

Tabel 4: Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Riau Tahun 2017-2022

Tahun	PAD (Miliar Rp)	Total PAD (Miliar Rp)	DDF (%)	Kriteria
2017	6.299,53	28.521,37	22,09	Cukup
2018	6.112,34	30.183,89	20,25	Cukup
2019	6.176,29	33.057,72	18,68	Kurang
2020	5.889,53	30.578,67	19,26	Kurang
2021	6.960,76	33.086,43	21,04	Cukup
2022	6.616,28	26.124,44	25,33	Cukup

Sumber: Kemenkeu -Data Olahan

Idealnya suatu wilayah dikatakan mandiri jika wilayah tersebut mampu membaiayai kegiatan pemerintahannya secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Semakin rendah rasio kemandirian daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan wilayah tersebut. Namun ada beberapa item yang memang harus menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat seperti yang telah diatur dalam undang-undang otonomi daerah.

Kemajuan suatu daerah dapat dilihat indikator capaian ekonominya. Indikator capaian ekonomi terdiri dari pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, gini ratio, tingkat kemiskinan, IPM, TPAK dan TPT.

Pertumbuhan ekonomi di Riau berdasarkan tabel 5 menunjukkan peningkatan hingga 5,72 persen hal ini dipicu oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi ekspor antar daerah.

Adanya perbaikan ekonomi berdampak terhadap indikator capaian yang lain seperti inflasi cenderung turun hingga 2,53 persen, gini ratio meningkat di angka 0,34, tingkat kemiskinan meningkat 6,78 persen, TPAK meningkat 65,73 persen dan TPT turun menjadi 4,40 persen untuk tahun 2017-2022. Walaupun angka tersebut ada yang menunjukkan peningkatan adanya juga yang menunjukkan penurunan.

Tabel 5: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau tahun 2017-2022

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan ekonomi (%)	2,71	2,34	2,84	-1,12	3,81	5,72
Laju Inflasi (%)	4,20	2,45	2,76	2,42	1,54	1,53
Gini ratio	0,325	0,33	0,33	0,32	0,33	0,34
Tingkat Kemiskinan (%)	7,41	7,21	6,90	7,12	5,18	6,78
IPM	71,79	71,39	71,92	81,32	81,58	73,52
TPAK (%)	64,00	65,23	65,10	65,23	65,03	65,73
TPT(%)	6,22	6,20	5,97	6,32	4,94	4,40

Sumber: Kemenkeu.go.id

Dampak kemandirian keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau dapat dianalisis sebagai berikut:

$$Y = -14,047 - 0,051X_1 + 0,868X_2 + e$$

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah berlawanan arah artinya ketika variable kemandirian keuangan daerah meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,051 atau sebesar 5,1 persen.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemandirian keuangan daerah adalah searah artinya ketika kemandirian keuangan daerah meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,868 atau 8,8 persen.

T tabel = 2,571 dan T hitung = -0,66 jadi T hitung lebih kecil dari T tabel dan tingkat signifikansi =0,0559 maka

hipotesis ditolak artinya kemandirian keuangan daerah tidak ada pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau.

T tabel = 2,571 dan T hitung = 1,96 jadi T hitung lebih kecil dari T tabel dan tingkat signifikansi =0,145 maka hipotesis diterima artinya kemampuan keuangan daerah pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau.

Secara simultan variable variable kemandirian keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau dimana nilai prob > F = 0.2577 lebih besar dari 0,05.

F tabel = 5,786 dan F hitung = 2,20 dimana F tabel lebih besar dari F hitung hipotesa ditolak artinya secara keseluruhan variable kemandirian keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau. Pengaruh dari variable kemandirian keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau hanya 32,52 persen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kemandirian keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau, dari rasio kemandirian keuangan daerah disimpulkan bahwa tahun 2017-2019 rasio kemandirian keuangan daerah provinsi Riau sangat rendah dengan pola hubungan instruktif artinya ada dominasi dari pemerintah pusat dalam kemandirian keuangan jika dibandingkan dengan peran dari pemerintah daerah provinsi Riau sendiri. Tahun 2020-2022 rasio kemandirian keuangan daerah provinsi Riau rendah dengan pola hubungan konstruktif artinya peran dari pemerintah pusat sedikit berkurang dan peran dari pemerintah pusat dalam hal ini hanya sebagai pemberi konsultasi terkait

1. ARTICLE

pelaksanaan otonomi daerah di wilayah Riau.

Dari kemampuan keuangan daerah provinsi Riau berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) di Riau menunjukkan tahun 2017-2018 cenderung turun namun masih masuk dalam kategori cukup untuk membiayai kegiatan di wilayah provinsi Riau.

Kemampuan keuangan daerah provinsi Riau berada pada kategori kurang dengan level 18,68 persen di tahun 2019 dan 19,26 persen di tahun 2020. Sehingga pemerintah provinsi Riau membutuhkan peran dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan di provinsi Riau. Di tahun 2021-2022 derajat desentralisasi fiscal provinsi Riau berada pada kategori cukup sehingga peran dari pemerintah pusat tetap dibutuhkan namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.

Dampak dari kemandirian keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau secara simultan tidak berpengaruh namun secara parsial menunjukkan kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Riau namun kemampuan keuangan daerah provinsi Riau berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Riau. Artinya semakin tinggi kemampuan keuangan daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, (2014) Akuntansi Keuangan Daerah, Yogyakarta, Penerbit UPP AMP YKPN

Agustina, F., Pramono, A. J., & Akbar, B. (2022). Factors Determining Low Regional Financial Independence : Financial Autonomy and Degree of Decentralization. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntansibiltas Keuangan Negara*, 8(1), 117-130.

- Ahyaruddin, M., & Amrillah, M. F. (2018). Faktor penentu kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 471-486.
- Awani, M. F., Hariani, S., Ekonomi, F., & Buana, U. M. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95-102.
- Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau. (2022). Laporan Perekonomian Provinsi Riau Tahun 2022. In Bank Indonesia (pp. 1-33). www.bi.go.id
- Candra, D., Ratnawati, V., & Mutia, Y. (2019). Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi*, 27(2), 146-159.
- DJPK. (2018). Ringkasan APBD 2018 (Issue November 2017).
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 785-787.
- <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>
- Hendriko, D. P., & Riau, U. M. (2021). Analisa Dan Klasifikasi Kemampuan Keuangan Kabupaten / Kota di Provinsi Riau Dalam Era Otonomi Daerah. 1, 211-218.
- I.Aritonang, R. (2019). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan otonomi Daerah di kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.
- Ishak, J. F. (2021). The Determinants Factors of Regional Financial Independence. *Proceedings of the*

- 2nd International Seminar of Science and Applied Technology, 207(Issat), 559–564.
- Jalu Aji Prakoso, Fitrah Sari Islami, R. R. S. (2019). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1). <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1344>
- Keuangan, K., & Perbendaharaan, D. J. (2021). Kajian fiskal regional Tahun 2021. In *Kajian Fiskal Regional Pr* (p. 80).
- Maryanti, S., Handra, H., & Yonnedi, E. (2022). International Journal of Business and Social Science The Link between Fiscal Decentralization and Unemployment Evidence from Indonesia. *ADPEBI*, 2(2), 107–119.
- Nizwan Zuhkri. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review, Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149.
- Nurhemi, G. S. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, 183–206.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Nota Keuangan Beserta RAPBN 2022. In *Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2022* (pp. 4–19). <https://www.kemenkeu.go.id/media/18313/buku-ii-nota-keuangan-beserta-rapbn-ta-2022.pdf>
- Putro, R. P. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 81–95. <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i2.53>
- Rendy Alvaro. (2022). Gambaran Kemampuan Keuangan Provinsi Di Wilayah Barat Indonesia Dan Kebijakan Pada Transfer Ke Daerah Tahun 2010-2020. *Jurnal Budget Pusat Kajian Anggaran*, 7(7 Edisi 1), 56–75.
- Riau, K. D. P. P. (2020). *KAJIAN FISKAL REGIONAL* Tahun 2020.
- Riau, K. D. P. P. R. (2022). Kajian Fiskal Regional Provinsi Riau Tahun 2022. In *Kajian Fiskal Regional Provinsi Riau* (p. 66).
- Riyono, T. (2021). Menilik Kemandirian Fiskal Daerah. *Buletin APBN*, V(11), 7–11.
- Titahena, C. J. (2019). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Dalam Mendukung Otonomisasi Daerah Di Pemerintah Kota Ambon. *Jurnal Sosoq*, 7, 1–12.
- Widyanti, R. (2019). Hubungan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten banjar.
- Yasin, M. (2019). Regional Disparitas Analysis Based on Regional Financial Independence in Cities in East Java Before Covid-19 Pandemic. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 2019(4), 607–614. <https://bps.go.id> <https://djpke.kemenkeu.go.id/> <https://djpba.kemenkeu.go.id/kanwil/riau/id/profil/309-kfr/2871-kajian-fiskal-regional.html>